

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1476 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGURUS KLINIK UMKM PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang: a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 705/UN17.3/TU/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal Pengurus Klinik UMKM Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen:
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman:
 - 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022:
 - 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGURUS KLINIK UMKM PROGRAM STUDI TEKNOLOGI

HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS

MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU : Pengurus Klinik UMKM Program Studi Teknologi Hasil Pertanian

Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat

dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan

ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021,

anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak 2 Januari 2021 sampai dengan 31

Desember 2021.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 27 Mei 2021

REKIUK,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si A ND 1962-12311991031024

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 1476/UN17/HK/2021 TANGGAL 27 MEI 2021 **TENTANG** PENGURUS KLINIK UMKM PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS **MULAWARMAN TAHUN 2021**

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pelndung	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si	PNS
2.	Penasehat I	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.	PNS
3.	Penasehat II	Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si.	PNS
4.	Penasehat III	Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS
5.	Pembina	Prof. Dr. oec.troph. Ir. Krishna P. Candra, MS.	PNS
6.	Ketua	Dr. Miftakhur Rohmah, SP., MP.	PNS
7.	Wakil Ketua	Anton Rahmadi, S.TP., M.Sc., Ph.D.	PNS
8.	Sekretaris	 Maghfirotin Marta Banin, S.Pi., M.Sc. Panggulu Ahmad Ramadhani Utoro, S.TP., MT. 	PNS CPNS
9.	Bendahara	1. Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc. 2. Taufik, S.E.	PNS PNS
10.	Promosi & Public Relation	Nur Amaliah, S.TP., M.Si. Yudha Agus Prayitno, S.TP., MP.	PNS PNS
11.	Pelatihan dan Coaching	 Sulistyo Prabowo, S.TP., MP., MPH., Ph.D. Ilyas, S.TP. Hosiah, S.TP. 	PNS NON PNS NON PNS
12.	Konsultasi dan Pendampingan	1. Marwati, S.TP. MP. 2. Hj. Maulida Rachmawati, S.TP., MP.	PNS PNS
13.	Analisis dan Pengembangan Produk	Dra. Yuliani, MP. Novi Christiani, S.TP.	PNS NON PNS
14.	Administrasi dan Kesekretariatan	 Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si. Muhammad Jailani, SP. Rimbawan Apriyadi, S.TP. Tatik Aniah, S.KM. 	PNS NON PNS NON PNS

Ditetapkan di Samarinda

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si MP196212311991031024